



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.338.623.015.380,-(satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 208.003.918.564,- (dua ratus delapan milyar tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.858.536.878,- (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.218.199.000,- (enam milyar dua ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.675.000.000,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 104.252.182.686,- (seratus empat milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 90.858.536.878,- (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebesar Rp.4.499.999.999,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. direncanakan sebesar Rp.25.059.227.697,- (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. direncanakan sebesar Rp.4.309.102,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. direncanakan sebesar Rp.100.000.080,- (seratus juta delapan puluh rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. direncanakan sebesar Rp.42.845.000.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j. direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k. direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Losmen.

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.499.999.999,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya; dan
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.896.359.976,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.603.640.023,- (satu milyar enam ratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua puluh tiga rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - d. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.228.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.988.780.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.25.059.227.697,- (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.504.731.013,- (dua puluh empat milyar lima ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh seribu tiga belas rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 554.496.684,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.309.102,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas Pajak air tanah.

- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.309.102,- (empat juta tiga ratus sembilan ribu seratus dua rupiah).

Pasal 13

- (3) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.100.000.080,- (seratus juta delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Pajak sarang burung walet.
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.100.000.080,- (seratus juta delapan puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.42.845.000.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Granit/Andesit;
 - c. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - d. Pajak Pasir Kuarsa;
 - e. Pajak Tanah Liat; dan
 - f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.064.956.000,- (dua puluh tiga milyar enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (6) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.190.379.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.244.665.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,- (Sebelas Miliar Rupiah), yang terdiri atas PBBP2.

- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.218.199.000,- (enam milyar dua ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp.4.523.260.000,- (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebesar Rp.1.317.658.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. direncanakan sebesar Rp.377.281.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.523.260.000,- (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.360.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.458.300.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.317.658.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.154.119.000,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.146.439.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.377.281.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan

- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.375.301.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.675.000.000,-(enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.675.000.000,-(enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.377.281.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.675.000.000,- (lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 104.252.182.686,- (seratus empat milyar dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro;
 - b. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;

- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD;
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah).
 - (3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebesar Rp.1.802.982.686,- (satu miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. direncanakan sebesar Rp.7.950.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. direncanakan sebesar Rp.68.225.232.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h. direncanakan sebesar Rp.14.123.968.000,- (empat belas miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (10) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i. direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.802.982.686,- (satu miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara; dan
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Anggaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.252.982.686,- (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.950.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan .
- (2) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.950.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - g. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus

juta rupiah).

- (4) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal 29

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.
- (2) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.68.225.232.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.68.225.232.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.123.968.000,- (empat belas miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.123.968.000,- (empat belas miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.084.797.693.931,- (satu trilyun delapan puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam

ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.013.654.575.424,- (satu trilyun tiga belas milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.143.118.507,- (tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.013.654.575.424,- (satu trilyun tiga belas milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp.861.089.855.424,- (delapan ratus enam puluh satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.515.922.000,- (empat belas milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 138.048.798.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.861.089.855.424,- (delapan ratus enam puluh satu milyar delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH); dan
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU).
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.175.787.874.536,- (seratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.609.604.288.888,- (enam ratus sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 36

- (1) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.515.922.000,- (empat belas milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: Dana Insentif Daerah.
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 14.515.922.000,- (empat belas milyar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 138.048.798.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 138.048.798.000,- (seratus tiga puluh delapan milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.143.118.507,- (tujuh puluh satu milyar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. direncanakan sebesar Rp.66.735.831.985,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh seribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. direncanakan sebesar Rp.4.407.286.522,- (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 39

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.66.735.831.985,- (enam puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh seribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.66.735.831.985,- (enam puluh enam

milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh seribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 40

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.407.286.522,- (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.407.286.522,- (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,- (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 45.821.402.885,- (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,- (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,- (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 43

- (1) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,- (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 45.821.402.885,- (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.430.678.151.986,- (satu trilyun empat ratus tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh seribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp. 960.868.134.329,- (sembilan ratus enam puluh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 554.437.974.994,- (lima ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.299.169.860.030,- (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.260.299.305,-(seratus tujuh milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 554.437.974.994,- (lima ratus lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 382.113.348.498,- (tiga ratus delapan puluh dua milyar seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.907.311.000,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.529.041.496,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh seribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.539.480.000,- (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.436.314.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.912.480.000,- (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 382.113.348.498,- (tiga ratus delapan puluh dua milyar seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.750.009.233,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.886.726.050,- (dua puluh

sembilan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.306.334.258,- (delapan milyar tiga ratus enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.052.648.400,- (delapan belas milyar lima puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.921.954.865,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.089.029.657,- (lima belas milyar delapan puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.250.251.539,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh seribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 10.843.857,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.110.877.695,- (delapan milyar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.558.264.264,- (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.649.630.796,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 526.777.884,- (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.907.311.000,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.779.580.792,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.588.230,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.286.220.239,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.510.983.868,- (tiga milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 43.292.937.871,- (empat puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.529.041.496,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh seribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.614.642.000,- (tujuh puluh miliar enam ratus empat belas juta

enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.911.783.760,- (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.842.250.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.160.365.736,- (dua milyar seratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.539.480.000,- (sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - k. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.141.968.400,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.600.000,- (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.702.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.269.518.407,- (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.136.355.400,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.19.186.500,- (sembilan belas juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,- (enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.029.000.000,- (satu miliar dua puluh sembilan juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.487.389.293,- (empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.721.600.000,- (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.335.160.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.436.314.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.140.000,- (dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.612.000,- (empat belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.99.997.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.912.480.000,- (sembilanratus duabelas juta empatratus delapanpuluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.312.480.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.299.169.860.030,- (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.319.377.316,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.449.886.337,- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.269.945.541,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.987.639.836,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 297.011.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.319.377.316,- (enam puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.299.377.316,- (enam puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.449.886.337,- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.070.584.532,- (seratus sepuluh milyar tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.266.358.200,- (enam belas milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.582.284.805,- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.243.222.800,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.626.700.000,- (empat belas milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah).
 - (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.816.636.000,- (satu milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.584.100.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.269.945.541,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.478.110.127,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus sepuluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.794.375.718,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.835.939.696,- (delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.101.520.000,- (seratus satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 63.987.639.836,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 63.987.639.836,- (enam puluh

tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 297.011.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 297.011.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 107.260.299.305,- (seratus tujuh milyar dua ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.850.435,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.429.870.369,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.721.405.871,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.004.172.630,- (satu miliar empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.154.850.435,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.230.435,- (seratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari: Belanja Hibah Barang kepada BUMD.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.59.429.870.369,- (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;

- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.017.681.027,- (tujuh miliar tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.892.115.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.520.074.342,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.721.405.871,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.45.721.405.871,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.004.172.630,- (satu miliar empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas: Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.004.172.630,- (satu miliar empat juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp. 227.628.970.764,- (dua ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.628.794.056,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.216.534.992,- (empat puluh satu milyar dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.157.178.941.716,- (seratus lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh seribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.604.700.000,- (satu milyar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.628.794.056,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - i. Belanja Modal Alat Pengeboran;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.002.375.000,- (dua milyar dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.438.904.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 261.128.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.490.150.839,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.628.149.400,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 898.115.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.338.665.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 337.495.313,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 225.250.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 81.656.504,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat rupiah).

- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.4.787.000.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.002.375.000,- (dua milyar dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.202.375.000,- (dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.438.904.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.438.904.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.261.128.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.700.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.102.928.000,- (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.490.150.839,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.149.650.839,- (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 628.149.400,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.392.149.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.898.115.000,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.863.115.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.338.665.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.502.075.000,- (dua miliar lima ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.836.590.000,- (delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.337.495.313,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.337.495.313,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.225.250.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.225.250.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.38.005.000,- (tiga puluh delapan juta lima ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.81.900.000,- (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 81.656.504,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 81.656.504,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar

Rp.4.787.000.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.787.000.000,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.216.534.992,- (empat puluh satu miliar dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.842.634.992,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.373.900.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.842.634.992,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.943.634.992,- (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.899.000.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.373.900.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.373.900.000,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.157.178.941.716,- (seratus lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh seribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 138.025.441.716,- (seratus tiga puluh delapan milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh seribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.504.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus empat juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.138.025.441.716,- (seratus tiga puluh delapan milyar dua puluh lima juta empat ratus empat puluh seribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.632.441.716,- (seratus dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh seribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.393.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.504.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan

b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.204.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus empat juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tigaratus Juta Rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Jaringan Listrik
- (2) Anggaran Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat direncanakan sebesar Rp.649.500.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.604.700.000,- (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.604.700.000,- (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.604.700.000,- (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas: Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.604.700.000,- (satu miliar enam ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri atas: Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp. 232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas: Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.232.181.046.893,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 96

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 97

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.055.136.606,- (sembilan puluh dua

milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah) yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).

Pasal 98

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nihil).

Pasal 99

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.92.055.136.606,- (sembilan puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam rupiah).

Pasal 100

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 101

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 100 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 103

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

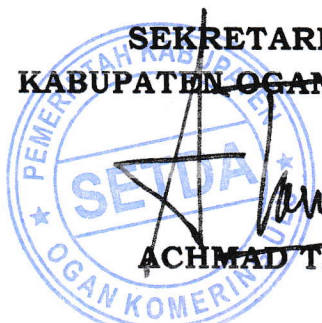
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR⁷⁵...**